

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan; dan
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,
di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639), perlu untuk mengatur mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Direksi:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
 - b. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
9. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

II. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:

1. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi II;

- b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- c. rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

- 1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf a, meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal;
 - c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - d. penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern;
 - e. penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai;
 - f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya;
 - g. rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - i. pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;
 - j. pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
 - 1) pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen;
 - 2) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
 - 3) sertifikasi;
 - 4) tenaga kerja asing;

- 5) transaksi material dengan pihak terkait;
 - 6) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi;
 - 7) jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*);
 - 8) permasalahan hukum;
 - 9) etika bisnis perusahaan; dan
 - 10) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf a disusun oleh Perusahaan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf b dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
3. Pengisian kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyusun analisis penilaian sendiri (*self assessment*), dengan cara membandingkan pemenuhan setiap kriteria/indikator dengan kondisi Perusahaan berdasarkan data dan informasi yang relevan.
 - b. berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:
 - 1) Peringkat 1:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sangat sesuai dengan kriteria/indikator.

2) Peringkat 2:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan kriteria/indikator.

3) Peringkat 3:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik cukup sesuai dengan kriteria/indikator.

4) Peringkat 4:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kurang sesuai dengan kriteria/indikator.

5) Peringkat 5:

Hasil analisis penilaian sendiri (*self assessment*) oleh Perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

c. menyusun kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).

4. Untuk setiap pertanyaan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) diberi nilai sebagaimana tabel berikut:

Indikator	Nilai
Ya	5
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
Tidak	1

5. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Perusahaan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\Sigma \text{nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah indikator}} \times \text{bobot faktor}$$

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

- a. bagi Perusahaan Pembiayaan

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30.00
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris: a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki total aset di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau b. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50
4.	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	15.00
7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	5.00
9.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi.	2.50
10.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris.	2.50
11.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	12.50
TOTAL		100.00

- b. bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	37.50
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris: a. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki total aset di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau b. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang memiliki total aset sampai dengan Rp Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	5.00
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	5.00
4.	Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.	10.00
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.	15.00
7.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	2.50
9.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi.	2.50
10.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga	2.50

	bagi Dewan Komisaris.	
11.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya	10.00
TOTAL		100.00

6. Untuk mendapatkan nilai komposit, Perusahaan menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut Perusahaan menetapkan nilai komposit sebagaimana tabel berikut:

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

7. Kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dan dokumen pendukung penilaian sendiri (*self assessment*) harus didokumentasikan dengan baik sehingga memudahkan penelusuran oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 huruf c disusun oleh Perusahaan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VII. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik tahun berjalan kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

2. Apabila tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

VIII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang telah ditandatangani oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditandatangani oleh Direksi disampaikan dalam bentuk hasil cetak komputer (*hardcopy*); dan
 - b. isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan dalam bentuk elektronik (*softcopy*).
2. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
3. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Menara Merdeka Lantai 19
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110;
dan ditembuskan kepada:
Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110

4. Alamat penyampaian laporan untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah:
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Menara Merdeka Lantai 23
Jl. Budi Kemuliaan I Nomor 2
Jakarta 10110
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, OJK akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI

PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan (tahun)	Kewarga-negaraan	Domisili
1.						
2.						
Dst.						

Data Perizinan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Berkewarganegaraan Asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.						
2.						
Dst.						

-Biodata singkat Direksi, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

-Biodata singkat Dewan Komisaris, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

-Biodata singkat DPS, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, Pendidikan, dan gelar profesi.

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

-Uraian singkat-

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

c. DPS

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.			1.		
			2.		
			Dst.		
2.			1.		
			2.		
			Dst.		
Dst.					

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/ training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara- Tempat
1.				
2.				
Dst				

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/ training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara- Tempat
1.				
2.				
Dst				

c. DPS

No	Nama	Workshop/ training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara- Tempat
1.				
2.				
Dst				

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

-Uraian singkat-

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

-Uraian singkat-

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

b. Rapat Dewan Komisaris

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

c. Rapat DPS

-Uraian singkat terkait pelaksanaan rapat termasuk jumlah rapat-

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.				
2.				
Dst.				

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit

-Uraian singkat-

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit

-Uraian singkat-

3. Frekuensi rapat komite audit

No.	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.			
2.			
Dst.			

4. Program kerja komite audit dan realisasinya

-Uraian singkat-

5. Struktur komite lainnya

-Uraian singkat-

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

-Uraian singkat-

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

1. Fungsi Kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

-Uraian singkat-

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

-Uraian singkat-

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

-Uraian singkat tugas satuan kerja fungsi kepatuhan dalam memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan-

- d. Tingkat kesehatan keuangan Perusahaan

-Uraian singkat terkait rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan/kualitas aset produktif, rentabilitas, dan likuiditas pada periode pelaporan-

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

- f. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi

2. Fungsi Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

-Uraian singkat-

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

c. Independensi auditor internal

-Uraian singkat-

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

-Uraian singkat-

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

-Uraian singkat contohnya: audit kantor cabang, audit kantor pusat, dan audit teknologi sistem informasi -

3. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku

-Uraian singkat-

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal

D. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS

-Uraian singkat contoh memastikan bahwa Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

-Uraian singkat-

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

-Uraian singkat-

4. Sistem informasi manajemen risiko

-Uraian singkat-

5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

-Uraian singkat-

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

-Uraian singkat-

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

-Uraian singkat-

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

-Uraian singkat-

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

-Uraian singkat-

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		
DPS	Jumlah DPS		
	Nominal (Jutaan Rupiah)		

Keterangan:

- *) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura
- **) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya.

- c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)			
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah			

-Uraian singkat-

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

-Uraian singkat-

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya

-Uraian singkat contohnya: pengungkapan hasil rating perusahaan yang dilakukan oleh lembaga rating, transparansi tentang jasa pembiayaan yang disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam *website* perusahaan, transparansi tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada Debitur, dan pembelian kembali saham (*shares buy back*).-

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja

-Uraian singkat-

2. Anggaran tahunan

-Uraian singkat-

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.		A		
		B		
		C		
		D		
2.		A		
		B		
		C		
		D		
Dst.		A		
		B		
		C		
		D		

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. Perusahaan pembiayaan lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain perusahaan pembiayaan; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					
2.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					
Dst.		Direksi lainnya					
		Dewan Komisaris					
		DPS					
		Pemegang saham					

Keterangan:

Hubungan Keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-Uraian singkat-

2. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

-Uraian singkat-

3. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.			
2.			
Dst.			

4. Tenaga Kerja Asing

No.	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.							
2.							
Dst.							

5. Transaksi material dengan pihak terkait

-Uraian singkat-

6. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

Contoh benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi adalah pembelian aset perusahaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pegawai perusahaan.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Trans- aksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Ketera- ngan *)
1.					
2.					
Dst.					

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

-Uraian singkat terkait benturan kepentingan-

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Anggota Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan			
Telah Diselesaikan			
Dalam Proses Penyelesaian di Internal			
Belum Diupayakan Penyelesaian			
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum			

8. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap a. b.		
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata a. b.		
Total		

9. Etika Bisnis Perusahaan

-Uraian singkat terkait nilai etika bisnis perusahaan yang menjadi panduan bagi organ Perusahaan dan seluruh karyawan-

10. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

-Uraian singkat-

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pengisian kuesioner Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersangkutan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner dimaksud.

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

1. Direksi

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Anggota Direksi Perusahaan berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing baik langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.	Ya				Tidak
3.	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap.	Ya				Tidak
4.	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.	Ya				Tidak
5.	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	1	2	3	4	5
6.	Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi di perusahaan lain.	Ya				Tidak
7.	Setiap anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
8.	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	1	2	3	4	5
9.	Direksi bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
10.	Direksi mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau pemangku kepentingan Lainnya daripada kepentingan pribadi.	1	2	3	4	5
11.	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
12.	Direksi mampu bersifat objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
13.	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.	1	2	3	4	5
14.	Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.	1	2	3	4	5
15.	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
16.	Direksi telah memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak khususnya kepentingan debitur, kreditur dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
17.	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Perusahaan kepada Dewan Komisaris dan DPS.	1	2	3	4	5
18.	Direksi telah membantu dan meyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan dan DPS.	1	2	3	4	5
19.	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
20.	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
21.	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	1	2	3	4	5
22.	Direksi mampu untuk menghindari permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	1	2	3	4	5
23.	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
24.	Direksi Perusahaan menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.	Ya				Tidak
25.	Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
26.	Hasil rapat Direksi dituangkan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	dalam risalah rapat Direksi.					
27.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5
28.	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
29.	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
30.	Direksi mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	1	2	3	4	5

2. Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	Ya			Tidak
2.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin berkerja dari	Ya			Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	instansi berwenang.					
3.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.	Ya				Tidak
4.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain.	Ya				Tidak
5.	Setiap anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak
6.	Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
7.	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.	1	2	3	4	5
8.	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	1	2	3	4	5
9.	Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
10.	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.					
11.	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5
12.	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	2	3	4	5
13.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
14.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
15.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.					
16.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.	1	2	3	4	5
17.	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
18.	Anggota Dewan Komisaris Perusahaan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya				Tidak
19.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
20.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	1	2	3	4	5
21.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
22.	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
23.	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
24.	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	1	2	3	4	5

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Diisi hanya oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki unit usaha syariah).

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	Ya			Tidak
2.	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.	Ya			Tidak
3.	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan.	Ya			Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
4.	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.	1	2	3	4	5
5.	Anggota DPS telah lulus uji kemampuan dan kepatutan.	Ya				Tidak
6.	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama.	Ya				Tidak
7.	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.	Ya				Tidak
8.	Anggota DPS mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	Ya				Tidak
9.	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.	1	2	3	4	5
10.	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	kepentingan lainnya.					
11.	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.	1	2	3	4	5
12.	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Pembiayaan Syariah, UUS dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
13.	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
14.	DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
15.	DPS mampu menjalankan tanggung jawab berupa pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau UUS sesuai dengan prinsip syariah.	1	2	3	4	5
16.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan Pembiayaan Syariah.	1	2	3	4	5
17.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
18.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
19.	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Ya				Tidak
20.	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Pembiayaan Syariah dan UUS secara lengkap dan tepat waktu.					
21.	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.	Ya				Tidak
22.	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.	1	2	3	4	5
23.	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.	1	2	3	4	5
24.	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.	1	2	3	4	5
25.	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.	Ya				Tidak
26.	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
27.	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.	1	2	3	4	5
28.	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.	1	2	3	4	5
29.	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Pembiayaan dan UUS, dan praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS.	1	2	3	4	5
30.	DPS melaporkan secara	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan Prinsip Syariah oleh Direksi.					
31.	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	2	3	4	5

- B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal
- a. Bagi Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki komite audit.	Ya				Tidak
2.	Ketua komite audit ialah salah seorang Komisaris Independen.	Ya				Tidak
3.	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	efektifitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.					
4.	Dewan Komisaris membentuk komite lain selain komite audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
5.	Perusahaan memiliki struktur komite.	Ya				Tidak
6.	Setiap anggota komite memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	Ya				Tidak
7.	Komite audit secara rutin melakukan rapat.	1	2	3	4	5
8.	Komite audit memiliki program kerja komite.	Ya				Tidak
9.	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite.	Ya				Tidak

b. Bagi Perusahaan yang memiliki total aset kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit.	Ya			Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
2.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.	1	2	3	4	5
3.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.	1	2	3	4	5
4.	Perusahaan membentuk satuan kerja lain untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
5.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.	Ya				Tidak
6.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	Ya				Tidak
7.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.	1	2	3	4	5
8.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
9.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.	Ya			Tidak

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.	Ya				Tidak
3.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5
4.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat Perusahaan kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	1	2	3	4	5
5.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/ Pernyataan					
	membantu Direksi dalam memastikan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.					
6.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	2	3	4	5

2. Fungsi auditor internal

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan memiliki auditor internal.	Ya			Tidak
2.	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.	Ya			Tidak
3.	Auditor internal memiliki struktur organisasi.	Ya			Tidak
4.	Auditor internal bersifat independen.	Ya			Tidak
5.	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.	Ya			Tidak

3. Fungsi auditor eksternal

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.	Ya			Tidak
2.	Auditor eksternal diajukan oleh	Ya			Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	Dewan Komisaris atas usul komite audit.					
3.	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.	Ya				Tidak
4.	Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan auditor eksternal.	Ya				Tidak
5.	Auditor eksternal bersifat independen.	Ya				Tidak
6.	Perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang sama dalam 6 (enam) tahun terakhir.	Ya				Tidak

D. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern

1. Pelaksanaan tugas pokok Komisaris Independen

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.	Ya				Tidak
2.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.	Ya				Tidak

2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menerapkan	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.					
2.	Pengawasan aktif terhadap Dewan Komisaris dan Direksi termasuk melakukan pengkajian untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko secara efektif.	1	2	4	5	5
4.	Manajemen risiko sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.	1	2	4	5	5

3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.	Ya			Tidak
2.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan prosedur dalam pengelolaan risiko.	Ya			Tidak
3.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.	Ya			Tidak

4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
2.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.	Ya				Tidak
3.	Penerapan manajemen risiko Perusahaan memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.	Ya				Tidak

5. Sistem informasi manajemen risiko

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan operasional di bidang pembiayaan.	Ya				Tidak
2.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai kegiatan finansial dibidang pembiayaan.	Ya				Tidak
3.	Sistem informasi manajemen risiko menyajikan laporan mengenai ketaatan atas peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan.	Ya				Tidak

6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dilaksanakan secara optimal.	1	2	3	4	5
2.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.	Ya				Tidak

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap debitur, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	1	2	3	4	5
2.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4	5
3.	Kebijakan remunerasi	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	memperhatikan prestasi kerja individual.					
4.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).	1	2	3	4	5
5.	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.	1	2	3	4	5
6.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.	Ya				Tidak
7.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.	Ya				Tidak

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak
2.	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
3.	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.	Ya			Tidak

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

No.	Pertanyaan/Pernyataan				
1.	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.	Ya			Tidak

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	1	2	3	4	5
2.	Perusahaan memberikan data dan informasi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan menjelaskan perjanjian pembiayaan serta hak dan kewajiban debitur dalam setiap transaksi pembiayaan.	1	2	3	4	5
4.	Perusahaan memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.	1	2	3	4	5
5.	Perusahaan melakukan promosi	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	tentang jasa pembiayaan.					
6.	Perusahaan secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada debitur.	Ya				Tidak

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan menyusun rencana jangka panjang Perusahaan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan menyusun rencana kerja Perusahaan.	Ya				Tidak
3.	Perusahaan menyusun anggaran tahunan Perusahaan.	Ya				Tidak
4.	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan disampaikan kepada OJK.	Ya				Tidak

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan pembiayaan lain.	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
3.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan pembiayaan.	Ya				Tidak
4.	Perusahaan melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih pada Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.	Ya				Tidak

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	Ya				Tidak

J. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	Ya				Tidak

K. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada OJK

1. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen, DPS, dan/atau auditor eksternal

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.	Ya				Tidak
2.	Komisaris Independen melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.					
3.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri Komisaris Independen.	Ya				Tidak
4.	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.	Ya				Tidak
5.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian Komisaris Independen.	Ya				Tidak
6.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada OJK.	Ya				Tidak
7.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri DPS.	Ya				Tidak
8.	DPS yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.	Ya				Tidak
9.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian DPS.	Ya				Tidak
10.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian DPS Kepada OJK.	Ya				Tidak
11.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pengunduran diri auditor eksternal.	Ya				Tidak
12.	Auditor eksternal yang	Ya				Tidak

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada OJK.					
13.	Perusahaan mengungkapkan kepada OJK terkait pemberhentian auditor eksternal.	Ya				Tidak
14.	Perusahaan menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal Kepada OJK.	Ya				Tidak

2. Transaksi material dengan pihak terkait

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi material dengan pihak lain.	Ya				Tidak

3. Benturan kepentingan

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan telah mengungkapkan kepada OJK terkait transaksi Perusahaan yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Perusahaan lain.	Ya				Tidak

4. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Perusahaan.	1	2	3	4	5
2.	Tidak terdapat perselisihan	1	2	3	4	5

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
	internal dalam Perusahaan.					
3.	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Perusahaan.	1	2	3	4	5

5. Penyimpangan intern

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS.	Ya				Tidak
2.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.	Ya				Tidak
3.	Terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.	Ya				Tidak
4.	Perusahaan menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.	Ya				Tidak
5.	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.	1	2	3	4	5

6. Permasalahan hukum

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.	Ya				Tidak
2.	Perusahaan memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.	Ya				Tidak

7. Etika bisnis

No.	Pertanyaan/Pernyataan					
1.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	1	2	3	4	5
2.	Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan Perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.	1	2	3	4	5
3.	Perusahaan memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.	Ya				Tidak

L. Kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*)

Uraian kesimpulan umum

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15 /SEOJK.05/2016

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Menyetujui,

DIREKSI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana